

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai Peran Penyidik Dalam Penerapan Mediasi Penal Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Peran Penyidik Dalam Penerapan Mediasi Penal Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).**

Dalam menerapkan mediasi penal sebagai upaya penerapan prinsip *restorative justice*, menempatkan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sebagai garda terdepan, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Resor Kota Surakarta menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terutama untuk klasifikasi ringan dan sedang, namun terkadang bisa menyelesaikan kasus kecelakaan klasifikasi berat asal hanya berupa kerugian materiil dan luka luka saja. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka tetap dengan jalur pidana.

Dalam praktik peran penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta atau lebih tepatnya di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta terhadap mediasi penal adalah sebagai fasilitator atau juga disebut dengan mediator yang mana penyidik kepolisian hanya berperan untuk memfasilitasi atau memberikan ruang kepada para pihak yakni pelaku, korban dan keluarga untuk melakukan pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam pelaksanaan mediasi penal adalah para pihak, polisi tidak dapat berwenang memutuskan terkait pemecahan masalah tersebut, jadi para pihaklah yang berupaya menemukan jalan keluar dan menyepakatinya.

## **2. Hambatan Bagi Penyidik Dalam Melaksanakan Konsep Mediasi Penal Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif**

Dalam penerapan mediasi penal kepolisian Unit Laka Lantas Polresta Surakarta tidak ada kendala yang terlalu krusial. Kalaupun ada yang krusial yakni dimana masing masing pihak memiliki ego dan saling membenarkan diri sendiri. Para pihak saling merasa benar dan saling menyalahkan pihak lawan. Terdapat pula kendala yang berat yaitu jika kerusakan tanpa korban jiwa tapi kerusakan materil cukup parah dan tidak dicover dengan asuransi.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terkait Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

Berdasarkan QS. Asy-Syuuraa: 40, QS. Al Hujurat ayat 9-10, Surat al-Baqarah ayat (178) dan hadist riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dapat diketahui bahwa konsep islam untuk melaksanakan perintah melakukan perdamaian sejalan dengan konsep restorative justice yang diterapkan dalam hukum nasional. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban baik itu luka luka maupun meninggal dunia, hukum islam juga telah mengatur mengenai sanksinya yakni berupa jarimah ta'zir dan diyat. Jarimah ta'zir itu dapat berupa hukuman penjara yang ditentukan oleh penguasa, jika mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun dengan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka luka dan kerugian materiil dapat di ganti dengan membayar diyat' dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Penegak Hukum**

Meningkatnya banyak perkara di Pengadilan bahkan sampai menumpuk dan juga lama dalam penyelesaiannya, perlu adanya strategi untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam sebuah peradilan. Dengan menerapkan mediasi penal sebagai bagian dari restorative justice untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan dapat mempertimbangkan kadilan hak sepenuhnya terhadap korban atau pihak korban. Selain itu Seharusnya penerapan restoratif justice dapat diterapkan tidak hanya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas namun juga dapat diterapkan terhadap

tindak pidana ringan lainnya ataupun perkara seperti menyangkut jiwa dan kesusilaan sekalipun. Untuk tindak pidana ringan seharusnya restoratif justice wajib diperlukan, dan untuk perkara yang serius atau berat, dapat dilakukan dengan mengawali persetujuan antara pihak korban dan pelaku atau sebagai *premium remidium*.

## **2. Bagi DPR dan Pemerintah**

Perlunya payung hukum bagi para penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara melalui program mediasi penal dan *restorative justice*. Peraturan dimaksud dapat berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menjadi payung hukum bagi para penegak hukum melakukan tindakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas ataupun tindak pidana ringan lainnya dan dan tindak pidana berat sebagai upaya *premium remidium* melalui mediasi penal. Dengan demikian aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat untuk melakukan tugasnya seperti: penjelasan proses mekanisme mediasi penal dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 dapat disesuaikan dengan undang-undang di atasnya sehingga aparaturnya dalam menjalankan tugasnya tidak tumpang tindih dan memiliki landasan yang kuat.